



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2020

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Tempurejo. Kinerja Kecamatan Tempurejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020.

Januari 2021

KECAMATAN TEMPUREJO



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina TK.I

NIP.196807201988091001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Tempurejo. Kinerja Kecamatan Tempurejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020.

Januari 2021

Kecamatan Tempurejo



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina TK.I

NIP.196807201988091001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2018	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	24
BAB IV. PENUTUP.	28
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kerjanya.

Sasaran yang dituju adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Dalam upaya mencapai target sasaran maka rencana strategis yang dibangun ada 4 program kebijakan terdiri dari 15 Kegiatan.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran yaitu Nilai (%) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada akhir RPJMD bernilai B (baik).

Kendala yang dihadapi adalah Sumber daya Manusia (Aparatur) yang belum mencukupi secara Kualitas dan Kuantitas.

Pendekatan kerjasama dengan pemerintahan kabupaten, dinas sektoral, Suwasta dan pihak ketiga adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tempurejo Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tempurejo.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Tempurejo tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan mendapat predikat nilai **74,1 (Baik)**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran **14 (empat belas)** Unsur sasaran, dengan capaian **3 (tiga)** Unsur dengan capaian tergolong **Sangat Baik**, **1 (satu)** Unsur tergolong **Baik** dan **10 (sepuluh)** Unsur **Cukup**

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Tempurejo telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 38% Unsur Sasaran capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, 62% Unsur Sasaran capaiannya **Cukup**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 27,69 % merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 400.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 72,31 % atau sebesar Rp 1.212.117.345,70

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 366.084.287 atau 91,00 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Belum maksimalnya peralatan dan SOP pada Program pelayanan umum
2. Jumlah sumberdaya manusia yang berstatus PNS masih kurang
3. Kurangnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Pemenuhan peralatan perekaman e KTP dan Penyempurnaan SOP Pelayanan.
2. Mengajukan Usulan penambahan PNS utamanya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kasubag Perencanaan dan Keuangan serta staf/ fungsional umum lainnya.
3. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tempurejo dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Tempurejo

Kinerja Kecamatan Tempurejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo, dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Tempurejo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Tempurejo adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Tempurejo
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempurejo dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Tempurejo dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TEMPUREJO

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Tempurejo diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kecamatan Tempurejo merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan Tempurejo dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Tempurejo mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kecamatan Tempurejo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;\
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5. Susunan Organisasi Kecamatan Tempurejo terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Tempurejo merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri"

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Tempurejo

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1
Yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai
yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dengan Sasaran: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Desa Wilayah Kecamatan
Tempurejo.

Dengan Sasaran: 1. Meningkatkan Koordinasi Bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah
Kecamatan.

4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan
Tempurejo menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan
dilaksanakan sebagai berikut:

Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan
Masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah: Peningkatan dukungan bagi peningkatan
kapasitas/kinerja pelayanan publik.

➤ Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah :

Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintah dan
Masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah:

Membangun Koordinasi antar penyelenggaraan Pemerintah dan
Masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 sasaran Kecamatan Tempurejo pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Indikator Sasaran : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bidang Pelayanan Publik
2. Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Indikator Sasaran 2 :

1. % Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.
2. % Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Tempurejo Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
Indikator Program Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai Peraturan/ SOP.

- b. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Indikator Program Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Seksi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditindaklanjuti selama satu tahun.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tempurejo selama Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan pelayanan Umum Kecamatan
 - 1. Kegiatan : Koordinasi Pelayanan Umum
Indikator Keluaran Kegiatan : Penyediaan sarana pelayanan administrasi pelayanan publik ditingkat Kecamatan.
- b. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
 - 1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan, Jumlah Peserta Pembinaan Perangkat Desa desa , Jumlah APBDes yang dibuat .
 - 2. Kegiatan : koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Musrenbang, Jumlah Peserta Kegiatan PKK.
 - 3. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum.
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum, Jumlah Penerima Honor Satpol PP.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	B
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tempurejo.	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100%
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Tempurejo Nomor : 065/02.A/35.09.18/2018 Tahun 2018:

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey Bappeda
Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggara Pemerintahan wilayah Kecamatan	1.% rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	<u>Jml Rekomendasi dan Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun x100%</u> Jml seluruh Rekomendasi ditindak lanjuti dalam 1 tahun	Seksi – Seksi	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi
	2.% Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	<u>Jml Desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu X 100%</u> Jml Desa	Kasi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Tempurejo dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam Bidang Pelayanan Publik	B (85)	74,1 %	87 %
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100%	99 %	99 %
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	75 %	75 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019	Th. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	85 % B	74,1 %	74,1 %

Sumber Data: .Bapekab Jember

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	85 % B	74,1 %	87 %

Sumber Data: Bapekab Jember

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang pelayanan Publik	87 %	0	

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **87%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Baik**

Keterangan :

- Perbandingan Capaian SKM yang dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Jember untuk tahun 2020 ini tidak mengalami penurunan dan juga tidak mengalami kenaikan yaitu dari skor tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 ke tahun 2020 masih tetap, dikarenakan adanya program dan kegiatan pelayanan umum di kecamatan tetap tidak di programkan / teranggarkan di dalam DPPA tahun 2020 sehingga pelayanan publik di kecamatan Tempurejo dilayani sesuai kemampuan yang ada dengan anggaran ikut di Sekretariat.
- Adapun untuk program dan kegiatan tahun berikutnya khususnya program pelayanan umum kecamatan akan diupayakan untuk di anggarkan tersendiri dalam program Pelayanan Umum di DPA dan RKA.
- Data penunjang Capaian Kinerja indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Bappekab Jember sebagai berikut :

(PenjelasanTabel 3.2)


**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan umum
Kecamatan Tempurejo**

NO	UNSUR	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1	Persyaratan	0%	10%	80%	10%	100%
2	Kemudahan Prosedur	10%	0%	90%	0%	100%
3	Kecepatan Pelayanan	0%	20%	80%	0%	100%
4	Biaya lain (pungutan)	20%	10%	20%	50%	100%
5	Kesesuaian antara hasil pelayana dengan ketentuan yang ada	10%	10%	60%	20%	100%
6	Kemampuan memberikan pelayanan	10%	10%	70%	10%	100%
7	Kesopanan petugas	0%	10%	90%	0%	100%
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart	0%	60%	20%	20%	100%
9	Penanganan Pengaduan dan Saran	20%	10%	70%	0%	100%

10	Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	0%	0%	30%	70%	100%
11	Waktu pelaksanaan	0%	0%	20%	80%	100%
12	Kenyamanan	0%	20%	80%	0%	100%
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	0%	40%	60%	0%	100%
14	Keamanan	0%	10%	0%	90%	100%

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	70	Baik
2	Kemudahan Prosedur	67,5	baik
3	Kecepatan Pelayanan	70	baik
4	Biaya lain (pungutan)	82,5	baik
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	62,5	Baik
6	Kemampuan memberikan pelayanan	68	Baik
7	Kesopanan petugas	72,5	baik
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	65	Baik
9	Penanganan pengaduan dan saran	62,5	baik
10	Kejelasan alur pembagin petugas pelayanan	92,5	Sangat baik
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	95	Sangat baik
12	Kenyamanan	70	baik
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	65	baik
14	Keamanan	95	Sangat baik
Rata-rata unsur pelayanan		74,1	baik

Rekomendasi :



Berdasar grafik di atas warna biru merupakan capaian skor, sedangkan garis merah merupakan rerata. Nilai di bawah rerata adalah aspek yang harus ditingkatkan dan menjadi prioritas penanganan lebih dari Pemerintah Kabupaten, aspek tersebut adalah : kecepatan dan ketepatan waktu, penanganan pengaduan dan saran, kesesuaian standart, kemampuan petugas, dan persyaratan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya Kinerja **Sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
 - a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana	Rp.0,-	Rp.0,-
Output/Keluaran : Jumlah Pelayanan Adm.Kependudukan	2700	2700 (capaian: 100%)
Dan Pelayanan Umum yang diproses (kk,akta	1450	1450 (capaian : 100%
kelahiran,ktp,surat surat lainnya)	3960	3739 (capaian : 94%)
	2600	2529 (capaian : 97%)
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :		
Hanya melayani Pengajuan KK, Akte Kelahiran, KK dan Surat surat lainnya		

Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan tidak bisa direalisasikan Anggarannya karena semua keperluan pelayanan umum anggarannya sudah ikut di sekretariat kecamatan sehingga anggarannya dialihkan untuk penambahan pada program dan kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Tetap berjalan sesuai kemampuan pelayanan yang ada.

2. Tujuan 2 Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 % 100%	99% 75%	99% 75%

Sumber Data: .Kasi Pemerintahan, PMKS dan Trantib

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTR	REALISA SI Th 2020	TINGK AT KEMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100% 100%	99 % 75 %	99% 75%

Sumber Data: .Kasi Pemerintahan, PMKS dan Trantib

kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang/sirenbang, maka tindak lanjut dari pemerintah Daerah belum bisa terkontrol dengan jelas, karena kegiatan yang diusulkan melalui musrenbang/sirenbang, begitu ada kegiatan yang turun dan dilaksanakan di desa Jarang ada laporan kepada pihak kecamatan sehingga pihak kecamatan tidak tahu apakah kegiatan yang turun ke desa di wilayah kecamatan Tempurejo itu berasal dari Usulan Musrenbang/sirenbang atau dari Pihak lain (misalnya dari Parpol atau dari usulan Proposal Kelompok masyarakat) termasuk program dari ibu bupati jember yang sifatnya harus segera direalisasikan .

- Rencana ke depan akan menjalin sinergitas dengan berbagai Instansi terkait utamanya dibidang Infrastruktur.
 - Untuk Koordinasi Trantib anggaran juga sudah terserap semua dan hambatan yang dialami hanya pada kegiatan Pembinaan terhadap linmas Desa, karena masih kurang memenuhi harapan yaitu minimnya tenaga linmas yang tidak sebanding dengan kebutuhan Desa jadi sementara linmas yang ada hanya memenuhi kebutuhan saat pelaksanaan Pemilu saja dan itupun menyesuaikan dengan jumlah TPS tiap Desa dikalikan 2 (dua) orang per TPS ditambah 3 (tiga) orang Linmas yang harus on Call di Desa saat Pemilu dilaksanakan.
 - Rencana kedepan akan dirembug dengan pihak Desa untuk dapatnya menganggarkan kegiatan Linmas di APBDESnya serta meningkatkan SDM Linmas dengan berusaha merekrut Linmas yang masih muda dan melek huruf.
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja

sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Koordinasi Pemerintahan , Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana	: Rp. 3.000.000	Rp 2.000.000
Output/Keluaran :	: 8 Desa	8 Desa
- Jml. Peserta Rapat Musrenbang Tk. Kec	50 Orang	44 Orang
- Jml. Peserta Pembinaan Perangkat	125 Orang	121 Orang

- Jumlah APBDes yang dibuat	8 Desa	8 Desa
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Untuk rapat musrenbang Tingkat Kecamatan diadakan setiap setahun sekali, Pembinaan Perangkat Desa dan Monev Bantuan Keuangan Desa (DD, ADD, BGH Pajak, Retribusi)		

Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Rapat Koordinasi rutin setiap bulan sekali keliling Desa diadakan karena situasi Pandemi Covid 19 hanya Rapat Musrenbang saja yang dilaksanakan tingkat Kecamatan setahun sekali, pembinaan Perangkat Desa dan mengadakan Monitoring ke Desa desa sebanyak 8 Desa se Kecamatan mengenai Dana Bantuan Keuangan Desa yang dalam tiap tahunnya dua kali diadakan monitoring dan Evaluasi yang melibatkan Unsur Muspika, Kasi Pem Kecamatan, Kasi PMKS Kecamatan dan PU. Guna meminimalisir kesalahan baik fisik maupun administrasi.

- b. Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana	: Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Output/Keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masy. Dan Kesos	: 100 %	100 %
- Jml. Peserta Kegiatan PKK	300 Orang	275 Orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kecamatan dengan menghadirkan semua Ketuan Tim Penggerak PKK Desa serta Ketua Pokja dan Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta Anggota, serta rapat rapat lainnya yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial.		

Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga serta potensi – potensinya, yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin PKK tingkat Kecamatan tiap bulan sekali

dengan memberinya Konsumsi Peserta rapat, pemberian Honor bagi Nara sumber.

c. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana	: Rp.125.400.000	Rp.125.400.000
Output/Keluaran : Pelaksanaan Peringatan hari Besar Nasional TK Kec.dan membentuk satuan keamanan Lingkungan Mandiri dimasing masing Desa sewilayah Kec. Tempurejo	: 100 %	100 %
- Jml.Penerima Honor Banpol PP	11 Orang	11 orang
- Jml. Peserta Pembinaan kegiatan penyelengaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	496 Orang	496 Orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Memberi honor Banpol PP , pembinaan linmas desa		

Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat kecamatan Tempurejo dalam rangka membantu pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan serta membentuk Satuan Keamanan Lingkungan di masing masing Desa sebanyak 8 Desa dan untuk pemberian Honor Banpol PP sebanyak 11 Tenaga Banpol PP Kecamatan.

Jumlah Linmas yang dibentuk dan dibina :

- 1.Desas Tempurejo sebanyak : 85 Linmas
- 2.Desas Wonoasri sebanyak : 70 Linmas
- 3.Desas Sanenrejo Sebanyak : 58 Linmas
- 4.Desas Sidodadi sebanyak : 72 Linmas
- 5.Desas Andongrejo sebanyak : 40 Linmas
- 6.Desas Curahtakir sebanyak : 75 Linmas
- 7.Desas Pondokrejo sebanyak : 53 Linmas
- 8.Desas Curahnongko Sebanyak : 43 Linmas

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Tempurejo tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.612.117.345,70 yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		Rp. 1.212.117.345,70
b. Belanja Langsung		Rp. 400.000.000,00
- Belanja Pegawai	Rp. 251.120.000,00	
- Belanja Barang/jasa	Rp. 141.340.000,00	
- Belanja Modal	Rp. 7.540.000,00	

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 24,81 % dan Belanja Tidak Langsung sebesar 75,19 %

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Kecamatan Tempurejo tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.580.000	174.852.500	92%
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	18.720.000	18.720.000	100 %
2	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.140.000	18.139.000	100 %
3	Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran	2.500.000	2.480.000	99 %
4	Kegiatan rapat rapat koordinasi, Konsultasi dalam Daerah	25.000.000	10.300.000	41 %
5	Kegiatan Penyediaan dan Bahan Kebersihan	1.500.000	1.493.500	99 %
6	Kegiatan Penunjang Adm dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	123.720.000	123.720.000	100 %
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	66.020.000	56.831.787	86 %
1.	Kegiatan Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Dll	7.540.000	0	0 %
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000	9.787.500	98 %
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	23.200.000	22.976.000	99 %
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15.280.000	14.077.412	92 %
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	10.000.000	9.990.875	99 %

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000	1.000.000	10 %
1	Kegiatan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	10.000.000	1.000.000	10 %
IV	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	134.400.000	133.400.000	99 %
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	3.000.000	2.000.000	67 %
2	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	6.000.000	6.000.000	100 %
3	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	125.400.000	125.400.000	100 %
V	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	0	0	0 %
1	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum	0	0	0 %
	TOTAL	400.000.000	366.084.287	91%

Catatan :

Untuk Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan anggarannya* ikut di sekretariat karena pada tahun anggaran 2020 tidak di programkan di DPA maupun di DPPA.

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Didukung oleh :
 - Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan dengan Anggaran Rp 0,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 400.000.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 0 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

- b. Untuk Sasaran Strategis II: Meningkatkan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.
Didukung oleh :
 - Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan dengan Anggaran Rp 134.400.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 400.000.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 33,60 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2020 Kecamatan Tempurejo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Tempurejo tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Tempurejo dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 3 (tiga) indicator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 (tiga) indicator dalam kategori **baik**.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.322.076.497,00 (82,00%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 955.992.210,00 (72,31%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 366.084.287,00 (27,69%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tempurejo masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya peralatan dan SOP pada Program pelayanan umum
2. Jumlah sumberdaya manusa yang berstatus PNS masih kurang
3. Kurangnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Pemenuhan peralatan perekaman e KTP dan Penyempurnaan SOP Pelayanan.
2. Mengajukan Usulan penambahan PNS utamanya Kasi PMKS, Trantib, Pemerintahan dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2020.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO**

JL. KH.ABD. RAHMAN 25 (0331) 757434 TEMPUREJO 68173

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKBAR WINASIS, SE, M.Si**

Jabatan : **Camat Tempurejo**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **dr. Hj.FAIDA, MMR.**

Jabatan : **Bupati Jember**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

dr. HJ. FAIDA, MMR.

Jember, September 2020
Rapat Pertama

AKBAR WINASIS, SE, M.Si.
NIP. 19680813 199003 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020
KECAMATAN TEMPUREJO**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam Pelayanan Publik	B
2.	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tempurejo.	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100 %
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Koordinasi Pemerintahan Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wll Kec.

Jumlah

Rp. **400.000.000**

Anggaran

Rp. 189.580.000
 Rp. 66.020.000
 Rp. 10.000.000
 Rp. 134.400.000

Keterangan

Perubahan Penggunaan APBD
 Perubahan Penggunaan APBD
 Perubahan Penggunaan APBD
 Perubahan Penggunaan APBD



Jember, September 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO**

JL. KH. ABD. RAHMAN NO.25 (0331) 757434 TEMPUREJO 68173

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020**

JMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan publik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik.	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik (Desa/Kelurahan)	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik

Uraian	Indikator Tujuan	SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
		Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai survey kepuasan masyarakat	85 (B)	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	85%	Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses	10.710 pelayanan	Rp. 0
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintah	100 %	Program Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan seksi Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan	100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	- Jumlah peserta rapat Musrenbang	50 orang	Rp. 3.000.000

<p>pemerintahan di wilayah kecamatan</p>	<p>han, ketenraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti</p>	<p>n dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan</p>	<p>an, ketenraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti</p>	<p>100 %</p>	<p>pemerintahan di wilayah kecamatan</p>	<p>n, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti</p>		<p>- Jumlah APBDes yang dibuat</p>	<p>- 8 Desa</p>	<p>- 300 orang</p>	<p>Rp. 6.000.000</p>
	<p>2. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dengan benar dan tepat waktu</p>		<p>2. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dengan benar dan tepat waktu</p>				<p>Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>- Jumlah peserta kegiatan PKK</p>			

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kemampuan aparatur pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	4 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	5	6	7	8	9	10	11 Orientasi Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat	12 Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas kinerja pelayanan publik	13 Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Keresos yang diindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Keresos yang diindaklanjuti dalam 1 tahun	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Program Koordinasi Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, Ketrampilan dan keamananan, Penyelenggaraan Masyarakat dan Keresos



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 JEMBER, JAWA TIMUR
 BUNDA WARDAYATI, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660720 198809 1 001

TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016 - 2021
(Matriks Rancangan Renstra PD Tahun 2016 - 2021)

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TEMPUREJO

Kode Rincian	PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEMERKA RENDAH												Kendali Risiko pada akhir periode Renstra 2020			
				2015			2017			2018			2020				2021		
				TARGET	RA	TA	TARGET	RA	TA	TARGET	RA	TA	TARGET	RA	TA		TARGET	RA	TA
1.20.24.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan	Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan	80%	100%	1.000.000.000	1.000%	1.000.000.000	100%	63.230.710	100%	66.935.014	100%	78.714.420	100%	84.042.820	100%	867.503		
1.20.24.19.01	Pembentukan satuan keselamatan lingkungan di desa	Membentuk Satuan Keselamatan Lingkungan di Desa	0%	100%	130.000.000	100%	130.000.000	80%	63.230.710	100%	66.935.014	100%	78.714.420	100%	84.042.820	100%	867.503		
1.20.24.16	Program Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Gender dan Anak	Mewujudkan dan meningkatkan kualitas kelembagaan penguatan gender dan anak	22	22	30.000.000	12	30.000.000	12	16.971.925	12	20.680.770	12	22.014.330	12	25.092.689	100%	151.746		
1.20.24.16.05	Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Gender dan Anak	Mewujudkan dan meningkatkan kualitas kelembagaan penguatan gender dan anak	22	22	30.000.000	12	30.000.000	12	16.971.925	12	20.680.770	12	22.014.330	12	25.092.689	100%	151.746		
1.20.24.13	Program pembangunan jalan dan jembatan	Membangun jalan yang layak dan sehat, sehingga memudahkan akses transportasi bagi masyarakat	5	5	290.000.000	0,0	290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.20.24.13.01	Membangun jalan	Membangun jalan yang layak dan sehat	5	5	290.000.000	0,0	290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.20.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menyediakan pelayanan administrasi yang prima	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	333.273.214	100%	381.215.605	100%	424.897.922	100%	536.022.424	100%	2.122.491		
1.20.24.01.11	Apresiasi dan Penghargaan Sumber Daya dan Lokal	Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya dan lokal	100%	100%	27.532.000	100%	27.532.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	27.532		
1.20.24.01.11	Apresiasi dan Penghargaan Sumber Daya dan Lokal	Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya dan lokal	100%	100%	27.532.000	100%	27.532.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	27.532		
1.20.24.01.27	Program Administrasi dan Operasional Kantor	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100%	100%	94.507.000	100%	94.507.000	100%	230.000.000	100%	279.000.000	100%	341.000.000	100%	422.000.000	100%	702.237		
1.20.24.01.27	Program Administrasi dan Operasional Kantor	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100%	100%	94.507.000	100%	94.507.000	100%	230.000.000	100%	279.000.000	100%	341.000.000	100%	422.000.000	100%	702.237		
1.20.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana prasarana aparatur	100%	0%	214.022.000	0%	214.022.000	100%	159.364.000	100%	274.407.000	100%	322.445.710	100%	369.000.792	100%	838.888		
1.20.24.02.10	Pengadaan gedung	Membangun gedung kantor	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838.888		
1.20.24.02.13	Pengadaan Peningkatan Ruang Kantor	Meningkatkan sarana prasarana kantor	100%	100%	8.250.000	100%	8.250.000	100%	25.000.000	100%	28.000.000	100%	30.000.000	100%	32.000.000	100%	34.000.000		
1.20.24.02.22	Pengadaan Peningkatan Ruang Kantor	Meningkatkan sarana prasarana kantor	100%	100%	231.017.200	0%	231.017.200	100%	134.364.000	100%	246.407.000	100%	292.445.710	100%	337.000.792	100%	804.888		
1.20.24.02.23	Pengadaan Peningkatan Ruang Kantor	Meningkatkan sarana prasarana kantor	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.20.24.02.24	Pengadaan Peningkatan Ruang Kantor	Meningkatkan sarana prasarana kantor	100%	100%	22.427.000	100%	22.427.000	100%	24.360.000	100%	24.600.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
JL. KH. ABD. RAHAMAN NO. 25 ☎ (0331) 757434 JEMBER 68173

KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/02.A/35.09.18/2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN
JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Tempurejo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Tempurejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tempurejo

Pada tanggal : 4 Januari 2018



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19680720 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Tempurejo
Tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

- Fungsi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. penanganan konflik sosial;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPUREJO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial 2. Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Jml rekomendasi dan hasil koordinasi yang ditindak lanjuti}}{\text{jml seluruh rekomendasi}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Desa yang menyusun dengan benar}}{\text{jumlah Desa}} \times 100$	Seksi - seksi	Hasil koordinasi
				Seksi Pemerintahan	Laporan seksi Pemerintahan

Tempurejo, Desember 2017

CAGIBAT TEMPUREJO,



Drs. YADVAISKANDAR WARDAYAT, M.Si

Pembina Tk I

NIP : 19680720 198809 1 001